



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir LN. Panjang, 02 Juni ---, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan ---@gmail.com / ---.
Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Pulau Air, 01 Mei XXXX64, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.
Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2025, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm, tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/XXXX/VII/2000, tertanggal 23 Juli 2000;
2. Bahwa tanggal lahir Penggugat di buku nikah tertulis berbeda dengan nama Penggugat di KTP/ Ijazah Penggugat, Penggugat telah melaporkan kesalahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) -----, kemudian kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ----- telah mengeluarkan surat keterangan perubahan dengan Nomor : B.334/Kua.03.05.5/Pw.01/11/2024 tertanggal 07 November 2024;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang dan sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - a) **ANAK**, lahir di Lareh Nan Panjang pada tanggal 07 Oktober 2002;
 - b) **ANAK**, lahir di Lareh Nan Panjang pada tanggal 13 Oktober 2008
 - c) **ANAK** lahir di Pariaman pada tanggal 22 Maret 2016;Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat.
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat sering mengatakan bahwa Penggugat tidak dilayani, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga dan Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah Kembali lagi sampai sekarang;

Halaman 2 dari 12 halaman,
putusan No.
XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Januari tahun 2024 ketika itu Penggugat dan Tergugat sudah melakukan pesta pernikahan anak yang pertama kemudian setelah pesta selesai Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan alasan Tergugat merasa cemburu tanpa alasan kepada Penggugat. Sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tanggung jawab sebagai suami tidak pernah diberikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk pisah dan tidak ingin lagi melanjutkan rumahtangga dengan Tergugat ;

6. Bahwa sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa upaya damai tidak pernah diusahakan karena Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal XXXX Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun XXXX75, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 233/XXXX/VII/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 23 Juli 2000, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ----;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di

Halaman 4 dari 12 halaman,

Fungsi No.

XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



-----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2023 mulai tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat menceritakan ke orang lain kalau Penggugat tidak melayani Penggugat dengan baik padahal hal tersebut tidak benar dan saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pesta pernikahan anak yang pertama, kemudian setelah pesta selesai Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan alasan Tergugat merasa cemburu tanpa alasan kepada Penggugat. Sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tanggung jawab sebagai suami tidak pernah diberikan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang, selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ---;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di

Halaman 5 dari 12 halaman,
putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



-----, Kabupaten dan Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2023 mulai tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pesta pernikahan anak yang pertama, setelah pesta selesai Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sekarang alasannya karena Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan saksi mendengar cerita dari warga dan pengakuan Penggugat, Penggugat tidak melayani Tergugat layaknya suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang, selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman 6 dari 12 halaman,
untuk meng
XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangganya dengan Tergugat sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 7 dari 12 halaman,
putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi lagi disebabkan Tergugat sering mengatakan bahwa Penggugat tidak dilayani dan menceritakan hal tersebut ke orang lain, dan Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sampai sekarang;
3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung 1 (satu) tahun lamanya, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan

Halaman 8 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/XXXX95 tanggal 26 Maret XXXX97 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *“rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia”* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *“suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga”*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal XXXX huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun XXXX75, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun XXXX74 jo. Pasal XXXX huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun XXXX75 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1XXXX ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun XXXX89 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RpXXXX3.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah, oleh **H. Muzakkir, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Armen Ghani, S.Ag., M.A** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Rini Anggawati, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Muzakkir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Armen Ghani, S.Ag., M.A

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Sidang,

Ttd.

Halaman 11 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Rini Anggawati, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 48.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
RpXXXX3.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.